



PENETAPAN  
Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**ALI ASWAR BIN ALM. SARIPUDDIN MANDOPA**, NIK 1277043111770001, tempat/tanggal lahir Kampung Setia/ 31 Januari 1997, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir Angkot, tempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Lubuk Raya (perbatasan Kota dan Pemkab), Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padang sidempuan, nomor handphone: 082161923304 disebut sebagai **Pemohon I**;

**NURLIANA HARAHAP BINTI ALM. SAWAL**, NIK 1277044205790001, Tempat/Tanggal lahir Pintu Batu/ 02 Mei 1979, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Lubuk Raya (perbatasan Kota dan Pemkab), Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padang sidempuan disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, orangtua calon suami, serta bukti surat dan saksi-saksi dalam sidang;

Hal 1 dari 20 hal Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Register Nomor 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk tanggal 5 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang mempunyai anak Perempuan bernama Riska Ramadani binti Ali Aswar, NIK 1277046410040001, tempat /tanggal lahir Pintu Batu/ 24 Oktober 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padangsidimpuan HutaImbaru, Kota Padang sidempuan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang Laki-laki yang bernama Ilham Holik Harahap bin Lembang Harahap, NIK 1277031201040002, tempat /tanggal lahir Batunadua/ 12 Januari 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang) dengan gaji Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tempat tinggal di Jalan Raja Inal Siregar, Lingkungan I, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (luar syarat umur) dan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling mencintai;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riska Ramadani binti Ali Aswar tersebut belum mencapai batas umur secara undang-undang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riska Ramadani binti Ali Aswar;

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riska Ramadani binti Ali Aswar, saat ini berstatus Perawan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riska Ramadani binti Ali Aswar tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riska Ramadani binti Ali Aswar, telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan HutaImbaru, Kota Padang sidempuan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak, karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riska Ramadani binti Ali Aswar belum cukup umur;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riska Ramadani binti Ali Aswar dengan calon suaminya yang bernama Ilham Holik Harahap bin Lembang Harahap sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan alasan yang mendesak yaitu:
  - 8.1 Karena sudah melakukan hubungan badan (berzina) sebanyak 2 (dua) kali. Namun Belum Hamil;
  - 8.2 Untuk menghindari hal-hal yang membuat malu keluarga;
  - 8.3 Karena sudah meresahkan masyarakat sekitar dan ditakutkan akan melanggar aturan yang berlaku di masyarakat;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sanggup untuk membina rumah tangga, dan telah saling cinta mencintai, maka oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan cq Majelis Hakim yang mulia agar sudi kiranya mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan Cq Majelis hakim untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Riska Ramadani binti Ali Aswar) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Ilham Holik Harahap bin Lembang Harahap);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person*;

Bahwa Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riska Ramadani binti Ali Aswar dengan calon suaminya yang bernama Ilham Holik Harahap bin Lembang Harahap dan orangtua calon suami yang bernama Lembang Harahap bin Mandongan Harahap dan Siti Rahma binti Tuongku Manindi agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari pernikahan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun usaha tersebut tidak berhasil Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan pada posita angka 8 bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa ditunda, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun dan dalam beberapa bulan terakhir hubungan keduanya semakin dekat, meskipun sudah didik dan dinasehati oleh Pemohon I dan Pemohon II, bahkan keduanya sering melakukan perzinahan dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak hamil, namun Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat malu dengan perbincangan masyarakat tentang perilaku anak tersebut, yang sangat meresahkan masyarakat;

Bahwa telah dihadirkan di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri yang bernama Riska Ramadani binti Ali Aswar, NIK 1277046410040001, tempat /tanggal lahir Pintu Batu/ 24 Oktober 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padang sidempuan, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar calon isteri adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar calon isteri ingin segera menikah dengan calon suami bernama Ilham Holik Harahap bin Lembang Harahap;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami sudah saling mencintai dan tidak ada yang memaksa serta hubungan calon isteri dengan calon suami sudah berlangsung selama 1 tahun;
- Bahwa benar calon isteri ingin segera menikah karena calon isteri dan calon suami sering melakukan hubungan suami isteri namun calon isteri belum hamil;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik halangan menurut hukum agama atau undang-undang yang berlaku;
- Bahwa calon isteri dan calon suami telah siap hidup berumah tangga;

Bahwa telah dihadirkan di persidangan calon suami yang bernama Ilham Holik Harahap bin Lembang Harahap, NIK 1277031201040002, tempat /tanggal lahir Batunadua/ 12 Januari 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang) dengan gaji Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tempat tinggal di Jalan Raja Inal Siregar, Lingkungan I, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami ingin segera menikah dengan calon isteri bernama Riska Ramadani binti Ali Aswar;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah saling mencintai dan tidak ada yang memaksa, serta hubungan calon suami dengan calon isteri sudah berlangsung selama 1 tahun;
- Bahwa benar calon suami ingin segera menikah karena calon suami dan calon isteri sering melakukan hubungan suami isteri namun calon isteri belum hamil;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama maupun undang-undang yang berlaku;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan Rp. 15000.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami dan calon isteri telah siap hidup berumah tangga;

Bahwa telah dihadirkan di persidangan orangtua calon suami yang bernama Lembang Harahap bin Mandongan Harahap, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan dan Siti Rahma binti Tuongku Manindi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa orangtua calon suami kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan calon besan;
- Bahwa benar Ilham Holik Harahap bin Lembang Harahap adalah anak kandungnya;
- Bahwa benar anak kandungnya ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riska Ramadani binti Ali Aswar;

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon suami tidak memaksa anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, keduanya suka sama suka;
- Bahwa anaknya (calon suami) berumur 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri) masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa alasan orangtua calon suami ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan selama 1 tahun, dan keduanya sering melakukan hubungan layaknya suami isteri namun anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum hamil;
- Bahwa dengan kondisi itu keluarga calon isteri maupun keluarga calon suami merasa malu dilingkungan masyarakat dikarenakan perbuatan anaknya (calon suami) dan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri) tersebut;
- Bahwa antara anaknya (calon suami) dan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri) tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama dan undang-undang yang berlaku kecuali umur calon isteri yang belum 19 tahun;
- Bahwa orangtua calon suami bersedia membimbing dan membantu keduanya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan mawaddah dan rahmah

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1277043111770001 tanggal 23 April 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1277044205790001 tanggal 22 April 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1277042903090001 atas nama kepala keluarga Ali Aswar (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 19 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Riska Ramadani Nomor 1277-CLT-10062009-07933 tanggal 10 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham Holik Harahap NIK 1277031201040002 tanggal 27 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat penolakan dari KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan Nomor B.136/KUA.02.20.04/PW.01/07/2023 tanggal 3 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dari Puskesmas Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan Nomor 440/303/TU/PKM.HTB/2023 tanggal 3 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Konseling Pernikahan Anak di Bawah Umur dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan Nomor 800/1580/2023 tanggal 12 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

Bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu sebagai berikut;

1. Mardan Harahap bin Sawaluddin Harahap, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lembah Lubuk Raya, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi merupakan adik kandung Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ilham Holik Harahap bin Lembang Harahap;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah menjalin cinta selama 1 (satu) tahun dan sering melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga calon isteri dan calon suami sudah merasa malu di lingkungan masyarakat di kelurahan dengan perbuatan calon isteri dan calon suami yang sudah sangat dekat, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan untuk pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keluarga calon suami dan keluarga calon isteri sudah sepakat untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan masing-masing beragama Islam;

2. Raja Naposo Harahap bin Batahan Harahap, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi merupakan Adik Kandung Ibu Calon Suami ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang belum

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup umur untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ilham Holik Harahap bin Lembang Harahap;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan dan sering melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga calon isteri dan calon suami sudah merasa malu dilingkungan masyarakat di kelurahan dengan perbuatan calon isteri dan calon suami yang sudah sangat dekat, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan untuk pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keluarga calon suami dan keluarga calon isteri sudah sepakat untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan masing-masing beragama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap bermohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..



persidangan dan telah menyampaikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3, Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 1 angka 10 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil permohonan dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA No 5 Tahun 2019, Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Riska Ramadani binti Ali Aswar, Ilham Holik Harahap bin Lembang Harahap dan orangtua calon suami yang bernama Lembang Harahap bin Mandongan Harahap dan Siti Rahma binti Tuongku Manindi agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun upaya tersebut tidak berhasil Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon diberikan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Riska Ramadani binti Ali Aswar dengan seorang laki-laki bernama Ilham Holik Harahap bin Lembang Harahap, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan perkawinan karena baru berumur 18 tahun 8 bulan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonan yang selengkapnyanya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara:

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..



Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Riska Ramadani binti Ali Aswar sebagai calon isteri, Ilham Holik Harahap bin Lembang Harahap sebagai calon suami, orangtua calon suami yang bernama Lembang Harahap bin Mandongan Harahap dan Siti Rahma binti Tuongku Manindi untuk didengar keterangannya (*vide* Pasal 10 ayat (1) PERMA No 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, serta dua orang saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi kartu penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan identitas dan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Kota Padangsidempuan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan (*vide* Pasal 8 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I yang telah dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik dari bukti tersebut menerangkan berkenaan dengan susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I sebagai suami dari Pemohon II sedangkan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yaitu fotokopi Akta Kelahiran, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan peristiwa lahir Riska Ramadani pada tanggal 24 Oktober 2004 yang merupakan anak dari suami isteri Ali Aswar dan Nurliana Harahap, Dengan demikian terbukti Riska Ramadani sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berusia 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4 tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandung dari Riska Ramadani memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dengan permohonan ini untuk bertindak secara hukum mewakili kepentingan anaknya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin (*vide* Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA No 5 tahun 2019);

Menimbang, bahwa bukti P.5 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ilham Holik Harahap, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan berkenaan dengan identitas Fikri Haikal Siregar yang lahir pada tanggal 12 Januari 2004 dari bukti tersebut terbukti calon suami saat ini berusia 19 tahun 6 bulan, oleh karenanya calon suami telah memenuhi ketentuan syarat usia perkawinan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya dengan keadaan anak Pemohon I dan Pemohon II yang kurang umur tersebut sudah sepatutnya mendapatkan dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan (*vide* pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Keterangan Sehat) merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti bahwa Riska Ramadani dan Ilham Holik Harahap dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Hakim menilai merupakan bukti anak telah melakukan konseling dengan penyuluh perkawinan, dan hasil dari konseling oleh konselor anak telah siap untuk menikah baik secara fisik dan mental;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon Isteri, Ilham Holik Harahap bin Lembang Harahap sebagai calon suami, orangtua calon suami yang bernama Lembang Harahap bin Mandongan Harahap dan Siti Rahma binti Tuongku Manindi dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, serta keterangan dua orang saksi yaitu: saksi Mardan Harahap bin Sawaluddin Harahap dan saksi Raja Naposo Harahap bin Batahan Harahap yang telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riska Ramadani binti Ali Aswar saat ini berusia 18 tahun 8 bulan, calon suami bernama Ilham Holik Harahap bin Lembang Harahap berumur 19 tahun 6 bulan, keduanya beragama islam, kehendak untuk menikah timbul dari keduanya atas dasar suka-sama suka dan saling mencintai serta tidak dalam paksaan dari pihak lain, antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
2. Bahwa Riska Ramadani binti Ali Aswar dengan Ilham Holik Harahap bin Lembang Harahap sudah lama menjalin cinta selama 1 tahun,

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..



keduanya sering melakukan hubungan layaknya suami isteri namun calon isteri saat ini belum hamil, meskipun sudah didik dan dinasehati oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II sangat malu dengan perbincangan masyarakat tentang perilaku kedua anak tersebut, yang sangat meresahkan masyarakat;

3. Bahwa orangtua calon suami yang bernama Lembang Harahap bin Mandongan Harahap dan Siti Rahma binti Tuongku Manindi tidak keberatan dan menyetujui untuk segera menikahkan anak kandungnya (calon suami) dengan calon isteri begitu pula Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkehendak untuk segera menikahkan anaknya, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami akan siap membantu membimbing anaknya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

*"1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas ) tahun.";*

*" 2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." ;*

*"3). Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan ";*

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (*vide* Pasal 1 angka 5 PERMA No 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa calon isteri dan calon suami telah

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas juga telah menunjukkan bahwa antara calon isteri dengan calon suami tersebut tidaklah ada halangan dan larangan baik secara syari'at Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam, kecuali calon isteri yang belum memenuhi syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyebutkan: *"jika terjadi penyimpangan maka dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"alasan yang sangat mendesak"* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 tersebut di atas menunjukan bahwa antara calon isteri dengan calon suami sudah tidak dapat dipisahkan lagi hal mana terlihat dari kondisi calon isteri sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suami selama 1 tahun dan dalam beberapa bulan terakhir hubungan keduanya semakin dekat, keduanya sering melakukan hubungan layaknya suami isteri namun calon isteri saat ini belum hamil, kondisi demikian tentu menjadi pertimbangan bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua jika terus dibiarkan tanpa kepastian, selain dapat juga menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua yang tidak mungkin untuk mengawasi secara penuh agar tidak terjadi lagi hubungan di luar nikah (zina) sehingga

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah terhadap calon isteri yang dapat menimbulkan aib yang lebih besar lagi bagi keluarga;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon I dan Pemohon II sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam artian bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka untuk mencegah agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga akan segera menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan masyarakat desa, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang begitu dekat dan berlangsung lama dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan negatif karena terkait dengan moral dan asusila sehingga berakibat keluarga besar calon isteri dan keluarga besar calon suami akan menanggung malu;

Menimbanga, bahwa dalam syariat Islam, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim tidak diperbolehkan, karena dapat mengundang godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, keadaan demikian telah terjadi pada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riska Ramadani binti Ali Aswar dengan calon suami yang bernama Ilham Holik Harahap bin Lembang Harahap, bahkan keduanya sering melakukan hubungan layaknya suami isteri namun calon isteri saat ini belum hamil;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar kedepannya, maka Hakim berpendirian bahwa calon isteri dengan calon suami perlu segera untuk dikawinkan, jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga calon isteri berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan. Oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan juga

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

دء المفا سد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan"*

الضرر يزال

*"Kemadharatan harus dihilangkan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berkenaan dengan alasan yang sangat mendesak telah terpenuhi;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta pada poin 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak keluarga baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon isteri maupun pihak keluarga calon suami keadaan mana kedua belah pihak telah merestui dan bersedia untuk membantu dan membimbing calon isteri dan calon suami kedepannya dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan calon isteri untuk segera menikah tersebut mempunyai kesamaan tujuan dengan kedua orang tua calon suami maupun orang tua calon isteri (Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua anak), yang bertujuan disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati calon isteri tenang dan tentram dengan telah terlaksananya pernikahan, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 angka 4 PERMA No 5 Tahun 2019 dan Alquran surat Al Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya seperti tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riska Ramadani binti Ali Aswar untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ilham Holik Harahap bin Lembang Harahap.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempnpuan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempnpuan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	280.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	400.000,00

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan No 34/Pdt.P/2023/PA.Pspk..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)